

Analisis Penerapan Akad *Muzara'ah* Dalam Sistem Bagi Hasil Petani Nilam di Kecamatan Tiworo Selatan

¹Syahri Bulan, ²Abd. Hafid, ³Muhammad Fakhri Amir

¹Institut Agama Islam Negeri Bone

²Institut Agama Islam Negeri Bone

³Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: ¹syahribulan36@gmail.com, ²abdhafidizza@gmail.com, ³fakhriamir@iain-bone.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *muzara'ah* serta sistem pembagian hasil dalam kerja sama antara pemilik lahan dan petani nilam di Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *muzara'ah* umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak, dan dalam perspektif fiqh muamalah telah memenuhi rukun dan syarat akad sehingga dinyatakan sah. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem pembagian hasil dilakukan dalam bentuk persentase (nisbah) setelah dikurangi biaya produksi dan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip *muzara'ah*. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam transparansi serta belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan perjanjian tertulis dan peningkatan transparansi dalam pembagian hasil guna menciptakan kerja sama yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Akad *Muzara'ah*; Bagi Hasil, Nilam, Kerja Sama Pertanian.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the muzara'ah contract and the profit-sharing system in the partnership between landowners and patchouli farmers in South Tiworo District, West Muna Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and subsequently analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the muzara'ah contract is predominantly conducted orally, relying on mutual agreement and trust between the parties involved. From the perspective of fiqh muamalah, such practices have fulfilled the essential pillars and conditions of a valid contract, thus can be considered legally permissible. However, the absence of written agreements leads to weak legal certainty and potentially creates an imbalance of bargaining power between landowners and cultivators. The profit-sharing system is determined based on a percentage (nisbah) after deducting production costs and is generally aligned with the fundamental

principles of muzara'ah. Nevertheless, practical challenges remain, particularly in terms of transparency and the realization of substantive justice. Therefore, this study recommends the establishment of formal written agreements and enhanced transparency in profit-sharing mechanisms to foster a more equitable and Sharia-compliant partnership framework.

Keyword: Muzara'ah Contract; Profit-Sharing; Patchouli; Agricultural Partnership.

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup pada aktivitas bercocok tanam. Selain menghasilkan komoditas pangan, sektor ini juga mencakup tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti nilam (*Pogostemon cablin*) yang dimanfaatkan dalam industri minyak atsiri, parfum, kosmetik, dan farmasi. Dalam perspektif Islam, kegiatan pertanian dipandang sebagai aktivitas produktif yang mengandung nilai keberkahan karena berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama dalam pertanian adalah akad *muzara'ah*, yaitu perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Akad ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak (Tyas, 2024; Umrah, 2021). Dengan demikian, *muzara'ah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen etika dalam hubungan kerja sama agraria.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad *muzara'ah* di lapangan tidak selalu

berjalan sesuai dengan ketentuan normatif fiqh muamalah. Berbagai faktor seperti kebiasaan lokal, tingkat pendidikan, serta pemahaman terhadap hukum Islam memengaruhi pola kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Fenomena ini juga ditemukan pada petani nilam di Kecamatan Tiworo Selatan, di mana praktik kerja sama umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketimpangan dalam praktik *muzara'ah*, seperti pembagian hasil yang tidak proporsional dan dominasi salah satu pihak dalam menentukan kesepakatan (Ismail et al., 2025; Amalia, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad *muzara'ah* dengan realitas di lapangan.

Sejauh ini, kajian mengenai akad dalam ekonomi Islam lebih banyak difokuskan pada sektor keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sementara penerapan akad *muzara'ah* di sektor pertanian, khususnya pada komoditas non-pangan seperti nilam, masih relatif terbatas.

Padahal, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi umat. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada tanaman pangan seperti padi dan jagung, serta menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian biaya dan hasil antara pemilik lahan dan penggarap (Nurhalizah, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji penerapan akad *muzara'ah* pada petani nilam di Kecamatan Tiworo Selatan. Kajian ini penting untuk menilai kesesuaian praktik dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama.

2. LANDASAN TEORI

Akad dalam hukum ekonomi syariah merupakan dasar utama dalam setiap bentuk transaksi dan kerja sama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Secara etimologis, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat atau menguatkan, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya pihak yang berakad (*al-'aqidan*), objek akad (*mahal al-'aqd*), pernyataan kehendak (ijab dan qabul), serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat (Yunita, 2023; Amalia, 2022). Selain itu, keabsahan akad juga ditentukan oleh terpenuhinya syarat seperti tidak adanya

unsur gharar, riba, dan paksaan dalam pelaksanaannya (Romli, 2021). Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian formal, tetapi juga sebagai instrumen moral dan hukum yang menjamin keadilan serta kepastian dalam hubungan muamalah.

Salah satu bentuk akad dalam sektor pertanian adalah akad *muzara'ah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan hingga panen, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Mayoritas ulama membolehkan akad ini selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti kejelasan objek lahan, pembagian hasil yang proporsional, serta adanya kesepakatan yang transparan antara kedua belah pihak (Arianti, 2023). Akad *muzara'ah* juga mencerminkan prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan larangan eksploitasi dalam hubungan ekonomi (Abdul Aziz, 2022). Oleh karena itu, keberadaan akad ini menjadi solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pertanian modern, konsep bagi hasil pada budidaya tanaman nilam dapat dianalogikan (*qiyas*) dengan akad *muzara'ah* karena memiliki kesamaan pola kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem ini menekankan pembagian hasil

berdasarkan persentase yang disepakati serta memperhatikan kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan praktik tersebut (Tyas, 2024; (Amalia, 2022). Selain itu, sistem bagi hasil juga harus menghindari unsur ketidakjelasan dan ketimpangan agar tidak merugikan salah satu pihak (Sugeng et al., 2021). Dengan demikian, penerapan akad bagi hasil dalam budidaya nilam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam kegiatan pertanian.

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik kerja sama pertanian berbasis akad *muzara'ah* pada petani nilam di Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dalam fikih muamalah dengan realitas praktik di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik lahan dan petani penggarap, serta data sekunder berupa dokumentasi kegiatan pertanian. Teknik pemilihan informan menggunakan *snowball sampling*, sehingga memungkinkan peneliti

memperoleh informasi yang luas dan mendalam dari jaringan sosial informan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas budidaya nilam, wawancara terstruktur, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pola interaksi kerja sama, sementara wawancara bertujuan menggali pengalaman dan pandangan informan (Kurnia et al., 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu mengolah data berdasarkan temuan lapangan untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antarvariabel dan fenomena yang diteliti. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui proses interpretasi mendalam terhadap data yang telah dianalisis, dengan tetap memperhatikan konsistensi dan validitas temuan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan akad

muzara'ah dalam praktik bagi hasil pertanian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Akad *Muzara'ah* antara Pemilik Lahan dan Petani Nilam di Kecamatan Tiworo Selatan

Penerapan akad *muzara'ah* dalam kerja sama antara pemilik lahan dan petani nilam di Kecamatan Tiworo Selatan menunjukkan adanya praktik yang masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan lokal dan hubungan sosial masyarakat. Kesepakatan kerja sama umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, karena didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kondisi ini terutama terjadi ketika kerja sama dilakukan dengan kerabat atau orang yang telah dikenal sebelumnya. Meskipun demikian, unsur kesepakatan tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kerja sama tersebut (Anti, 2026; Agus, 2026).

Secara substantif, praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat telah memenuhi unsur-unsur pokok dalam akad *muzara'ah* sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah. Hal ini terlihat dari adanya pihak-pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan penggarap, serta adanya objek kerja sama berupa lahan pertanian yang dikelola bersama. Selain itu, pembagian hasil juga telah ditentukan sejak awal dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap. Dengan

demikian, praktik tersebut secara prinsip telah mencerminkan konsep dasar *muzara'ah* yang menekankan pada keadilan dan kesepakatan bersama (Anti, 2026).

Namun demikian, pelaksanaan akad yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek kepastian hukum. Tidak adanya perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam perspektif fikih muamalah, kejelasan akad tidak hanya terletak pada adanya kesepakatan, tetapi juga pada kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, pencatatan akad secara tertulis menjadi penting untuk memperkuat posisi hukum dan menghindari potensi konflik (Agus, 2026).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan akad *muzara'ah* di Kecamatan Tiworo Selatan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Akan tetapi, praktik yang masih sederhana dan berbasis kepercayaan perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih formal, seperti pencatatan perjanjian kerja sama. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap dalam jangka panjang (Agus, 2026; (Anti, 2026).

4.2 Bentuk pembagian hasil kerja sama antara pemilik lahan dan petani nilam dalam akad muzara'ah

Pembagian hasil dalam kerja sama pengelolaan tanaman nilam di Kecamatan Tiworo Selatan merupakan aspek yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan hak masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian tersebut telah disepakati sejak awal melalui musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Variasi pembagian hasil seperti 50:50 dan 60:40 menunjukkan bahwa nisbah ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, terutama dalam hal penyediaan modal dan tenaga kerja (Anti, 2026; Rismawati, 2026)

Perbedaan kontribusi antara pemilik lahan dan penggarap menjadi faktor utama dalam menentukan proporsi pembagian hasil. Pemilik lahan umumnya menanggung biaya produksi seperti penyediaan bibit dan kebutuhan awal lainnya, sedangkan penggarap bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan lahan hingga panen. Oleh karena itu, pembagian hasil tidak selalu dilakukan secara sama rata, tetapi disesuaikan dengan peran masing-masing pihak. Kondisi ini dipahami oleh penggarap sebagai bentuk keadilan karena telah disepakati sejak awal tanpa adanya paksaan (Sahruding, 2026).

Mekanisme pembagian hasil dalam praktiknya dilakukan setelah melalui beberapa tahapan, yaitu panen, penyulingan daun nilam menjadi minyak, hingga proses penjualan. Setelah hasil penjualan diketahui, seluruh biaya produksi dihitung dan dikurangi terlebih dahulu, kemudian sisa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Pola ini menunjukkan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan hasil bersih, bukan hasil kotor. Secara konseptual, mekanisme ini sejalan dengan prinsip bagi hasil dalam akad *muzara'ah* yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara bersama (Agus, 2026).

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait transparansi dan keseimbangan posisi para pihak. Pengelolaan perhitungan biaya yang lebih banyak dilakukan oleh pemilik lahan berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi bagi penggarap. Selain itu, posisi tawar penggarap yang relatif lebih lemah dapat memengaruhi proses kesepakatan nisbah (Rismawati, 2026). Oleh karena itu, meskipun praktik ini telah sah secara fiqh, diperlukan peningkatan transparansi dan kejelasan mekanisme agar keadilan substantif dapat benar-benar terwujud dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

5. KESIMPULAN

Penerapan akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani nilam di Kecamatan Tiworo Selatan pada

dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya dalam hal adanya para pihak, objek kerja sama, serta kesepakatan pembagian hasil dalam bentuk persentase. Praktik ini menunjukkan adanya nilai kepercayaan dan kebersamaan yang kuat dalam masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan yang masih didominasi oleh kesepakatan lisan tanpa pencatatan tertulis menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui pencatatan akad secara formal guna menjamin kejelasan hak, kewajiban, serta meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.

Pembagian hasil dalam kerja sama pengelolaan tanaman nilam di Kecamatan Tiworo Selatan telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan awal yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerja. Mekanisme pembagian yang dilakukan setelah pengurangan biaya produksi menunjukkan kesesuaian dengan prinsip bagi hasil dalam akad *muzara'ah*. Namun demikian, praktik yang masih didominasi oleh kesepakatan lisan serta kurangnya transparansi dalam perhitungan biaya berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakjelasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan, kejelasan mekanisme, serta penguatan posisi para pihak agar keadilan substantif dapat terwujud secara optimal.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis juga mengapresiasi dukungan dari keluarga, sahabat, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa, semangat, dan motivasi yang diberikan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal serta menjadi amal yang bernilai kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M. (2022). Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Ijtihad*, 16(2), 211–230.
- Agus. (2026). *Wiraswasta Warga Kecamatan Tiworo Selatan, Wawamcara dilakukan di Desa Sangia Tiworo pada Tanggal 10 Januari*.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(01), 68–81.
- Anti. (2026). *Ibu Rumah Tangga, Warga Kecamatan Tiworo Selatan, Wawancara dilakukan di Desa Barakkah Pada Tanggal 15 Januari*.

- Arianti, D. (2023). Akad Kerjasama di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam Islam. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 7(1), 30–41.
- Ismail, R., Bunyamin, A., & Ibrahim, H. L. (2025). Sistem Bagi Hasil Pertanian (Muzara'ah) Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Kurnia, K., Sukardi, S., Santoso, L. H., & Darmadi, E. A. (2023). Analisa Mengenai Pemilihan Gaya Berpakaian Menggunakan Metode Observasi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 150–155.
- Nurhalizah, N. (2023). *Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten pinrang*. IAIN Parepare.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rismawati. (2026). *Guru, Warga Kecamatan Tiworo Selatan, Wawancara dilakukan di Desa Katangana pada tanggal 18 Januari*.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Sahruding. (2026). *Petani, Warga Kecamatan Tiworo Selatan, Wawancara dilakukan di Parura Jaya Pada tanggal 21 Januari*.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 263.
- Tyas, I. P. (2024). Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 4(2), 1–18.
- Umrah, U. (2021). Implementasi Akad Muzaraah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Tapua Kecamatan Matangnga). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(2), 167–176.
- Yunita, I. (2023). Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3705–3710.